



KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG
NOMOR : 141/ 14 /KEP/429.518.05/2017

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA GONDOWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemerdayaan dan ketertarikan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gondowangi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib